

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad Musyarakah dalam ekonomi Islam memiliki rasa peduli terhadap sesama dengan saling merasakan keuntungan dan menanggung beban kerugian bersama. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan tanggung jawab. Kerja sama yang dilakukan dua belah pihak dimana ada pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha tersebut. Hasilnya akan dibagi dua dan yang memfokuskan usaha tersebut berjalan lancar. Islam juga tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan perekonomian.³ Aktivitas perekonomian dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta kehidupan hidup bermasyarakat dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan bantuan sesama manusia untuk membangun mitra atau kerja sama agar menjadikan kehidupan kita lebih sukses, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari keluarganya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang tua. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup

³ Syamsudin, H. "Keberlanjutan Usaha Warung Kopi melalui Penerapan Akad Musyarakah." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 4 2020 hal 22–38.

lainnya.

Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Moh. Jafar Hafsah menyebut kerja sama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”⁴. Penerapan kerja sama di Indonesia sangatlah penting untuk menjalankan sebuah bisnis di kehidupan sosial masyarakat. Fiqih muamalah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat yang menginginkan setiap muamalah yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama Islam. Umat Islam di Indonesia sudah semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya dalam bekerja sama juga ada aturan-aturan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Maka dalam bermuamalah, umat Islam berusaha menggunakan akad-akad yang diperbolehkan menurut aturan Islam. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada⁵. Begitu pula halnya dengan akad kerja sama dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua

⁴ Suhendi, hendi, *fiqh muamalah*, raja grafindo persada, Jakarta hal-124 2008

⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 25.

pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang,

Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing⁶. Dengan kata lain, akad adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan secara syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjian dalam suatu Akad. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai risiko untuk gagal. Makanya diperlukan aturan-aturan dalam menjalankan bisnis dan tentunya tidak lepas dari aturan-aturan fikih muamalah atau hukum Islam⁷.

Mayoritas akad musyarakah adalah seorang muslim. Hal ini juga

⁶ Basyir, Ahmad. "Penerapan Akad Musyarakah dalam Usaha Warung Kopi: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10, No. 1 2020 hal 45–60.

⁷ Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Grafindo. 2015

yang membuat masyarakat sadar dengan pentingnya perjanjian atau akad untuk menghindari transaksi-transaksi yang akan melenceng dari hukum atau ajaran Islam. Akad musyarakah merupakan suatu akad kerja sama dan saling bermodal guna untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan yang telah ditentukan secara adil dan profesional dalam pembagian tugas dan bagi hasil. Untuk memahami bagaimana perjanjian akad musyarakah serta kita harus mengetahui teori-teori dan konsepnya terlebih dahulu.⁸ Dalam dunia usaha, banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap para pihak ekonomi atau sosial dengan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis ada berbagai macam persaingan, ada persaingan yang sehat dan adil dan ada yang tidak sehat, bahkan ada persaingan yang destruktif.

Praktik tidak sehat dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dialami masyarakat terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terganggunya ketertiban, atau timbulnya kepentingan-kepentingan pribadi yang mengacu perdebatan tidak wajar dan pertengkaran⁹. Untuk mencegah timbulnya perselisihan usaha dalam membangun usaha bersama telah ditentukan secara jelas yang akan dibahas

⁸ Yutisa Cahyani Dan Amila. Praktik Mikro Bank Syariah. Arti Bumi Intara 2021

⁹ Zainil, "Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam," *Iqtishoduna* Vol. 10, No. 3 2023 hal 112–129

di dalam ke penulisan ini, tentunya akan memahas hukum Islam, fikih muamalah (akad musyarakah). Disadari oleh pembentuk peraturan perundang-undangan bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.¹⁰

Dalam hal ini, Kedai Trimoe adalah objek yang menjadi peneliti kaji karena, usaha ini dalam observasi lapangan peneliti, mengusung konsep musyarakah dalam usahanya, sehingga penting bagi peneliti untuk mengetahui implementasi dari akad musyarakah¹¹. Betapa pentingnya memahami akad musyarakah dalam perjanjian kerja sama dengan orang lain adalah alasan awal peneliti ingin membahas penelitian ini, kemudian peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KERJA SAMA BISNIS KEDAI KOPI TRIMOE DITINJAU DARI AKAD MUSYARAKAH KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Penelitian Kedai Kopi Trimoe Kabupaten Trenggalek)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik kerjasama pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait tanggung jawab usaha pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ditinjau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait bisnis kopi

¹⁰ Nugroho, S. A. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media. 2014

¹¹ Hasil Observasi di Kedai Kopi Trimoe pada 30 April 2025

Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Akad Musyarakah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait tanggung jawab usaha pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ditinjau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Akad Musyarakah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui penerapan dari Akad Musyarakah dalam pembagian keuntungan, kerugian dan modal dalam konteks kerja sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai landasan dalam memahami implementasi dari akad musyarakah khususnya bagi seseorang yang akan memulai berusaha dan melibatkan orang lain dalam bentuk kerja sama

- b. Bagi pengusaha kedai trimoe

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam

melakukan kerja sama sebagaimana dalam akad musyarakah.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

b. Kerja Sama

Kerja sama adalah interaksi atau hubungan sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.

c. Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (*ra'sul mal*) dan kerja (*'amal*) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing..

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Implementasi Kerja Sama Bisnis Kedai Kopi Trimoe Ditinjau Dari Akad Musyarakah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Kedai Kopi Trimoe

Kabupaten Trenggalek) adalah penelitian yang membahas tentang kerja sama dalam bisnis pendirian kedai kopi trimoe yang dianalisis menggunakan tinjauan akad musyarakah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penegasan Istilah , kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : pada bab ini penulis akan memaparkan Kajian teori dan Penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data penelitian, teknik pengambilan, cek keabsahan data, analisis data, prosedur penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang memuat antara lain, Profil Kedai Trimoe, Paparan data dan

BAB V PEMBAHASAN

temuan penelitian.

: pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Pada bab ini membuat sub bab antara lain. 1) Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek. 2) Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait tanggung jawab usaha pada bisnis kopi Kedai Trimoe di Kabupaten Trenggalek ditinjau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 3) Praktik kerjasama dalam bisnis kedai kopi terkait bisnis kopi Kedai Trimoe di

Kabupaten Trenggalek
ditinjau dari Akad
Musyarakah.

BAB VI KESIMPULAN

: pada bagian ini penulis
menyampaikan kesimpulan
dan saran atas penelitian yang
dibahas pada bab-bab
sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka
serta lampiran-lampiran